



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 3

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang retribusi perizinan tertentu ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kedua Undang-Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tetentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati .
7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tanah Datar
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan yang dikenakan Retribusi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong Retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
17. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan retribusi yang dipungut atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin gangguan.
18. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan retribusi yang dipungut atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin Trayek.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB....

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek;

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Golongan retribusi

Pasal 5

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Keempat

Wilayah pemungutan

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

Bagian.....

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Komponen Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan, menambah dan merubah bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah dan sarana rumah ibadah.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Komponen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. administrasi izin mendirikan bangunan; dan
- c. penyediaan formulir permohonan izin mendirikan bangunan dan pendaftaran bangunan gedung.

Pasal 11

- (1) Komponen pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Komponen bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
 - c. pelestarian/pemugaran

(3)Komponen....

- (3) Komponen prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembangunan baru prasarana bangunan gedung; dan
 - b. rehabilitasi prasarana bangunan gedung.

Pasal 12

- (1) Komponen rehabilitasi/renovasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan terdiri dari:
- a. rehabilitasi/ renovasi rusak sedang; dan
 - b. rehabilitasi/ renovasi rusak berat
- (2) Komponen pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pelestarian/pemugaran bangunan gedung pratama;
 - b. pelestarian/pemugaran bangunan gedung madya; dan
 - c. pelestarian/pemugaran bangunan gedung utama
- (3) Komponen rehabilitasi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. rehabilitasi prasarana bangunan gedung rusak sedang; dan
 - b. rehabilitasi prasarana bangunan gedung rusak berat.

Paragraf 2

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:

- a. luas bangunan gedung;
- b. indeks terintegrasi;
- c. indeks kegiatan bangunan gedung; dan
- d. harga satuan retribusi bangunan per/m².

Pasal 14

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah luas bangunan sesuai objek retribusi.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan dengan parameter dan indeks sebagai berikut:

FUNGSI.....

Fungsi		Klasifikasi				Waktu Penggunaan	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian		1. Kompleksita	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Semen	0,40
a. Rumah tinggal	0,05			b. Tidak sederhana	0,70	tara	
tunggal				c. Khusus	1,00	jangka	
sederhana dan		2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40	pende	
deret	0,50			b. Semi	0,70	k (<= 6	0,70
sederhana				c. Permanen	1,00	Blu)	
b. Selain hunian	0,00	3. Resiko	0,15	a. Rendah	0,40	2. Semen	
tersebut huruf	3,00	Kebakaran		b. Sedang	0,70	tara	
a				c. Tinggi	1,00	jangka	
2. Keagamaan				a. Zona	0,10	menen	1,00
3. Usaha		4. Zonasi	0,15	b. Zona	0,20	gah	
4. Sosial dan	0,00	Gempa		c. Zona	0,40	(<=3	
Budaya				d. ZonaIV/	0,50	tahun)	
a. Kantor milik	1,00			e. ZonaV/	0,70	3. Tetap	
negara				a. Zona	1,00	(> 3	
b. Gedung milik				VI/Kuat		tahun)	
Negara untuk				a. Renggang	0,40		
pelayanan		5. Lokasi/Kepa	0,10	b. Sedang	0,70		
jasa umum	2,00	datan		c. Padat	1,00		
dan jasa	4,00	Bangunan					
usaha				a. Rendah (1–	0,40		
5.Khusus		6. Ketinggian	0,10	4 lantai)			
6.Ganda/Campuran		Bangunan		b. Sedang (5–	0,70		
				8 lantai)			
				c. Tinggi (> 8	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	lantai			
				a. Negara/	0,40		
				Yayasan			
				b. Perorang	0,70		
				an			
				c. Badan	1,00		
				Usaha			
				Swasta			

(3)Indeks.....

(3) Indeks kegiatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan komponen bangunan gedung sebagai berikut:

No	Kegiatan			Indeks
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung	a. Pembangunan bangunan gedung baru b. Rehabilitasi/Renovasi c. Pelestarian/pemugaran	a. Rusak sedang b. Rusak berat a. Pratama b. Madya c. Utama	1,00 0,45 0,65 0,65 0,45 0,30

(4) Harga satuan retribusi bangunan per/m² sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan menurut harga satuan bangunan per/m² yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 15

- (1) Indeks terintegrasi berdasarkan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
- a. hunian meliputi rumah tinggal sederhana, deret sederhana dan perumahan
 - b. keagamaan meliputi rumah ibadah seperti mushala, mesjid, dan lain-lain.
 - c. fungsi usaha meliputi mall, toko, dan lain-lain.
 - d. fungsi sosial dan budaya meliputi kantor, sekolah, rumah sakit dan puskesmas dan lain-lain.
 - e. fungsi khusus meliputi heler, gudang dan lain-lain.
 - f. fungsi ganda/campuran meliputi hotel, apartemen, mall, shopping center, sport hall dan lain-lain.
- (2) Nilai indeks terintegrasi adalah nilai perkalian antara indeks fungsi, nilai klasifikasi dan indeks waktu penggunaan.
- (3) Nilai klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) adalah jumlah dari hasil perkalian antara bobot dengan indeks untuk masing-masing parameter klasifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. volume;
- b. indeks;
- c. tingkat kerusakan; dan
- d. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

Pasal....

Pasal 17

- (1) Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah volume atau besaran yang dihitung dalam satuan m², m' dan unit dari prasarana bangunan gedung yang menjadi objek retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b bernilai 1,00 (satu) untuk masing-masing jenis prasarana bangunan gedung dan bernilai 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- (3) Indeks tingkat kerusakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 huruf c adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Kerusakan			Indeks
1	2	3	3	4
1.	Prasarana			1,00
2.	Bangunan Gedung	a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi	a. Rusak sedang b. Rusak berat	0,45 0,65

- (4) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung per/m² sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d ditetapkan menurut harga satuan prasarana bangunan gedung per/m² yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis prasarana bangunan gedung untuk penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan gedung sebagai berikut:
 - a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman meliputi pagar, tanggul/retaining wall dan turap batas kavling/persil dan lain-lain.
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi meliputi gapura, gerbang dan lain-lain.
 - c. konstruksi perkerasan meliputi jalan, lapangan udara, lapangan olah raga terbuka lain-lain.
 - d. konstruksi penghubung meliputi jembatan, box culvert dan lain-lain.
 - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah meliputi kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir di bawah tanah.
 - f. konstruksi menara meliputi menara antenna, menara reservoir, cerobong dan lain-lain.
 - g. konstruksi monumen meliputi tugu, patung dan lain-lain.
 - h. konstruksi instalasi/gardu meliputi instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan lain-lain.
 - i. konstruksi reklame/papan nama meliputi billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) dan lain-lain.
- (2) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75 %.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan luas dan tipe bangunan.

Pasal.....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

(1) Struktur dan besarnya tarif komponen pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi		Perhitungan Besarnya Retribusi
1	2		3
1	Bangunan gedung		
	a. Pembangunan bangunan gedung baru		$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 1,00 \times \text{HS bg}$
	b. Rehabilitasi/renovasi	<ul style="list-style-type: none">• Rusak sedang	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,45 \times \text{HS bg}$
		<ul style="list-style-type: none">• Rusak berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS bg}$
	c. Pelestarian/pemugaran	<ul style="list-style-type: none">• Pratama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS bg}$
		<ul style="list-style-type: none">• Madya	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,45 \times \text{HS bg}$
		<ul style="list-style-type: none">• Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,30 \times \text{HS bg}$
2	Prasarana bangunan gedung		
	a. Pembangunan baru	<ul style="list-style-type: none">• Rusak sedang	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS pbg}$
	b. Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">• Rusak berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS pbg}$

Catatan : BG = Bangunan gedung
 HSbg = Harga satuan retribusi bagunan gedung
 HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

(2) Struktur dan besarnya tarif komponen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) huruf b dan c ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

Pasal.....

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan perkalian antara ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indek gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/ indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- kawasan industri	indeks.....1
- kawasan perdagangan	indeks.....2
- kawasan pariwisata	indeks.....3
- kawasan perumahan dan permukiman	indeks.....5
- kawasan lainnya	indeks.....4

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|----------|------------|
| - luas < 51 | M2 | Rp.2500,- |
| - luas 51-100 | M2 | Rp.2000,- |
| - luas 101-500 | M2..... | Rp.1.750,- |
| - luas 501-1.000 | M2..... | Rp.1.500,- |
| - luas 1001-2000 | M2..... | Rp.1.250,- |
| - luas >2000 | M2..... | Rp.1.000,- |

paragraf.....

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 26

Masa retribusi selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama , Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut atas pelayanan pemberian izin trayek

Pasal 28

Objek Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume dan frekuensi serta kapasitas tempat duduk.

Paragraf 3
Struktur dan besarnya tarif retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek , meliputi:

1. Izin trayek

- a. mobil penumpang umum dengan daya angkut s/ d 8 tempat duduk Rp.50.000,-/ kendaraan.
- b. mobil bus kecil, dengan daya angkut 9 s/d 12 tempat duduk Rp.75.000,-/ kendaraan
- c. mobil bus sedang, dengan daya angkut 13 tempat duduk keatas Rp.100.000,-/ kendaraan

2.Izin.....

2. Izin Trayek Insidentil

- a. mobil penumpang umum dengan daya angkut s/ d 8 tempat duduk Rp.25.000,-/ kendaraan.
- b. mobil bus kecil, dengan daya angkut 9 s/d 12 tempat duduk Rp.50.000,-/ kendaraan
- c. mobil bus sedang, dengan daya angkut 13 s/d 16 tempat duduk Rp.60.000,- / kendaraan
- d. mobil bus sedang, dengan daya angkut 17 s/d 26 tempat duduk Rp.75.000,- / kendaraan
- e. mobil bus sedang, dengan daya angkut 27 tempat duduk keatas Rp.90.000,- / kendaraan

Paragraf 4 Masa Retribusi

Pasal 32

Masa Retribusi selama 1 (satu) tahun.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi didahului surat teguran dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB.....

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a.diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang reribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 37

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB.....

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal SKRD pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilewati dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi .
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 41

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama, alamat, wajib retribusi.
 - b. masa retribusi.
 - c. besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atas bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 42

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menanggukkan kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan penagihan retribusi .

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB.....

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD terutang.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g.menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i.memanggil.....

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan peraturan daerah meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 3 Seri C)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 7 Seri C)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 9 Seri C).

Masih tetap berlaku, dan dilunasi oleh wajib retribusi ke kas daerah

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan peraturan daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal....

Pasal 52

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Desember 2011**

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

**Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 30 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd

**MUZWAR M
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3
SERI C**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Datar**

**JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002**

PENJELASAN UMUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan.....

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat telah mengambil kebijakan pengelolaan Retribusi Daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah tersebut diatas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

Dalam rangka berfikir Otonomi Daerah serta Implementasi Retribusi Daerah ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini serta pengamatan dan sosialisasi dilapangan ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, perlu ditambah dan disempurnakan sehingga pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknisnya tidak mengalami kerancuan.

Dengan dilaksanakan Peraturan daerah ini, diharapkan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar .

Bahwa dengan rangka implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), yang menganut prinsip Otonomi yang luas seyogyanya perlu didukung oleh peraturan Perundang-undangan mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut, Oleh sebab itu dalam ketentuan Undang-Undang ini, menegaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Mengenai dibidang Retribusi Daerah Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut diharapkan pengelolaan Retribusi Daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 3 Seri C)

2.Peraturan.....

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 7 Seri C)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 9 Seri C).

Peraturan Daerah tersebut diatas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

Perlu dijelaskan pula bahwa jenis Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mempunyai potensi di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam rangka berfikir Otonomi Daerah serta Implementasi Retribusi Daerah ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini serta pengamatan dan sosialisasi dilapangan ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, perlu ditambah dan disempurnakan sehingga pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknisnya tidak mengalami kerancuan.

Dengan dilaksanakan penambahan dan penyempurnaan Peraturan ini, diharapkan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Tanah Datar .

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

